



LAPORAN KEUANGAN

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN
BENGKAYANG



TAHUN ANGGARAN 2024



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Kasih dan karunia-Nya penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Bengkayang pada akhir tahun anggaran.

Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bengkayang serta pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang, dan untuk merumuskan kebijakan yang terarah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bengkayang.

Dengan segala kerendahan hati kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Bengkayang, Februari 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG



ERLIANUS, M.P.
Pembina Tk. I
NIP. 19780907 200212 1 005



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
- Neraca	iii
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	iv
- Laporan Perubahan Ekuitas	v
- Laporan Operasional	vi
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3. Sistematika Penulisan	7
BAB II INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI	9
2.1 Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas	9
2.2. Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.....	8
2.3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional	15
BAB III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	15
3.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional.....	15
3.2. Kebijakan Keuangan	16
3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target.....	20
3.4. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	20
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	24
4.1. Entitas Pelaporan.....	24
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	24
4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	25
4.4. Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian ke Basis Akrua.....	25
4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.....	25
BAB V PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN	44
5.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	44
5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).....	51
5.3. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)	61
5.4. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)....	53
5.5. Penjelasan Akun-Akun Neraca	54
5.6. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK).....	59



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	61
6.1. Gambaran Umum	61
6.2. Visi dan Misi	61
6.3. Struktur Organisasi.....	64
BAB V PENUTUP	65

LAMPIRAN

- Laporan Mutasi Penyusutan
- Laporan Stock Opname
- Daftar Asset lain-lain
- Kertas Kerja Mutasi
- Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah
- Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Daerah



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DINAS PERIKANAN LAPORAN NERACA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023			
NO	URAIAN	2024	2023
1	ASET	12.806.957.813,27	13.601.068.088,80
2	ASET LANCAR	774.530.000,00	774.530.000,00
3	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
4	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
7	Kas di BLUD	0,00	0,00
8	Kas Dana BOS	0,00	0,00
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
10	Kas Lainnya	0,00	0,00
11	Setara Kas	0,00	0,00
12	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
13	Piutang Pendapatan	0,00	0,00
14	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
15	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
17	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
18	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00
19	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
20	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
21	Piutang Lainnya	0,00	0,00
22	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
23	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
24	Persediaan	774.530.000,00	774.530.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2024

NO	URAIAN	2024	2023
25	INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
26	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
27	Investasi kepada BUMN	0,00	0,00
28	Investasi pada BUMD	0,00	0,00
29	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
30	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
31	Dana Bergulir	0,00	0,00
32	Investasi Permanen	0,00	0,00
33	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
34	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
35			
36	ASET TETAP	11.187.327.620,27	11.446.186.637,20
37	Tanah	244.985.000,00	244.985.000,00
38	Peralatan dan Mesin	8.116.027.773,43	8.026.627.773,43
39	Gedung dan Bangunan	13.064.601.180,00	13.064.601.180,00
40	Jalan, Irigasi , dan jaringan	5.505.174.238,00	5.351.113.414,00
41	Aset Tetap Lainnya	321.078.500,00	271.628.500,00
42	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
43	Akumulasi Penyusutan	(16.064.539.071,16)	(15.512.769.230,23)
45	DANA CADANGAN	0,00	0,00
46	Dana Cadangan	0,00	0,00
47			
48	ASET LAINNYA	1.270.257.193,00	1.380.351.451,60
49	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00
50	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
51	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
52	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
53	Kemitraan Pihak Ketiga	0,00	0,00
54	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
55	Aset Lain-lain	4.139.635.017,00	4.139.635.017,00
56	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
57	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.869.377.824,00)	(2.759.283.565,40)



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2024

NO	URAIAN	2024	2023
58			
59	PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
60	Properti Investasi Tanah	0,00	0,00
61	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
62	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi	0,00	0,00
63	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00
64			
65	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	13.232.114.813,27	13.601.068.088,80
66	KEWAJIBAN	0,00	0,00
67	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
68	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
69	Utang Bunga	0,00	0,00
70	Utang Pinjaman jangka Pendek	0,00	0,00
71	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
72	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
73	Utang Belanja	0,00	0,00
74	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
75	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
76	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
77	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
78	Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00
79	Premium(Diskonto) Obligasi	0,00	0,00
80	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
81	EKUITAS	13.232.114.813,27	13.601.068.088,80

Bengkayang, 31 Desember 2024

PENGUNA ANGGARAN


ERLIANUS, S.P., M.P.
NIP. 19780907 200212 1 005





Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DINAS PERIKANAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN SEMESTER KEDUA TAHUN 2024

KDREK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/KURANG		REALISASI TAHUN LALU
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	130.000.000,00	35.000.000,00	95.000.000,00	26,92	110.149.500,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	130.000.000,00	35.000.000,00	95.000.000,00	26,92	110.149.500,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	130.000.000,00	35.000.000,00	95.000.000,00	26,92	110.149.500,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	130.000.000,00	35.000.000,00	95.000.000,00	26,92	110.149.500,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus-Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2024

KDREK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/KURANG		REALISASI TAHUN LALU
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	130.000.000,00	35.000.000,00	95.000.000,00	26,92	110.149.500,00
5	BELANJA	4.815.745.392,00	4.533.861.564,00	281.883.828,00	94,15	5.946.788.822,26
5.1	BELANJA OPERASI	4.606.345.392,00	4.325.254.239,00	281.091.153,00	93,90	5.931.788.822,26
5.1.01	Belanja Pegawai	2.097.148.344,00	2.018.684.895,00	78.463.449,00	96,26	1.932.380.081,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.509.197.048,00	2.306.569.344,00	202.627.704,00	91,92	3.999.408.741,26
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Operasi	4.606.345.392,00	4.325.254.239,00	281.091.153,00	93,90	5.931.788.822,26
5.2	BELANJA MODAL	209.400.000,00	208.607.325,00	792.675,00	99,62	15.000.000,00
5.2.01	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.400.000,00	79.400.000,00	0,00	100,00	15.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	130.000.000,00	129.207.325,00	792.675,00	99,39	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal	209.400.000,00	208.607.325,00	792.675,00	99,62	15.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2024

KDREK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/KURANG		REALISASI TAHUN LALU
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.4	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	4.815.745.392,00	4.533.861.564,00	281.883.828,00	94,15	5.946.788.822,26
	SURPLUS/DEFISIT	(4.685.745.392,00)	(4.498.861.564,00)	(186.883.828,00)	96,01	(5.836.639.322,26)
6	PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04.02	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04.03	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04.04	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04.05	Pinjaman Dalam Negeri - Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.06	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03.02	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03.05	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2024

KDREK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/KURANG		REALISASI TAHUN LALU
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAANNETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	(4.685.745.392,00)	(4.498.861.564,00)	(186.883.828,00)	96,01	(5.836.639.322,26)

Bengkayang, 31 Desember 2024

PENGUNA ANGGARAN



ERLIANUS, S.P., M.P
NIP. 19780907 200212 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DINAS PERIKANAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	13.601.068.088,80	14.279.566.892,33
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(4.867.814.839,53)	(6.410.703.990,39)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	Koreksi Ekuitas	0,00	(104.434.135,40)
5	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	4.498.861.564,00	5.836.639.322,26
6	EKUITAS AKHIR	13.232.114.813,27	13.601.068.088,80

Bengkayang, 31 Desember 2024

PENGGUNA ANGGARAN



ERLIANUS, S.P., M.P
NIP. 19780907/200212 1 005



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DINAS PERIKANAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	%
1	PENDAPATAN	35.000.000,00	110.149.500,00	(75.149.500,00)	31,77
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	35.000.000,00	110.149.500,00	(75.149.500,00)	31,77
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	35.000.000,00	110.149.500,00	(75.149.500,00)	31,77
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	35.000.000,00	110.149.500,00	(75.149.500,00)	31,77
8	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Alokasi Khusus-Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Alokasi Khusus-non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jumlah Pendapatan Pemerintah Pusat Transfer - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Pendapatan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Total Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANGSAH	0,00	0,00	0,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2024

NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	%
27	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
31	JUMLAH PENDAPATAN	35.000.000,00	110.149.500,00	(75.149.500,00)	31,77
32	BEBAN	4.902.814.839,53	6.672.088.890,39	(1.769.274.050,86)	73,48
33	BEBAN OPERASI	4.240.950.740,00	5.929.040.961,26	(1.688.090.221,26)	71,53
34	Beban Pegawai	2.018.684.895,00	1.929.632.220,00	89.052.675,00	104,62
35	Beban Barang dan Jasa	2.222.265.845,00	3.999.408.741,26	(1.777.142.896,26)	55,56
36	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Jumlah Beban Operasi	4.240.950.740,00	5.929.040.961,26	(1.688.090.221,26)	71,53
42	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	661.864.099,53	743.047.929,13	(81.183.829,60)	89,07
43	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	200.230.780,00	212.352.469,84	(12.121.689,84)	94,29
44	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	224.727.840,70	224.727.840,72	(0,02)	100,00
45	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	126.811.220,23	123.730.003,77	3.081.216,46	102,49
46	Beban Penyusutan Aset tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Beban Penyusutan Aset lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	110.094.258,60	182.237.614,80	(72.143.356,20)	60,41
49	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Beban Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Jumlah Beban Penyusutan Dan Amortisasi	661.864.099,53	743.047.929,13	(81.183.829,60)	89,07
52	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Jumlah Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
56	BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2024

NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	%
57	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Jumlah Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
59	JUMLAH BEBAN	4.902.814.839,53	6.672.088.890,39	(1.769.274.050,86)	73,48
60	SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	(4.867.814.839,53)	(6.561.939.390,39)	1.694.124.550,86	74,18
61	SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	151.235.400,00	(576.392.400,00)	-281,12
62	SURPLUS NON OPERASIONAL	0,00	151.235.400,00	(151.235.400,00)	0,00
63	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	151.235.400,00	(151.235.400,00)	0,00
66	Jumlah Surplus Non Operasional	0,00	151.235.400,00	(151.235.400,00)	0,00
67	DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	425.157.000,00	0,00
68	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	425.157.000,00	0,00
71	Jumlah Defisit Non Operasional	0,00	0,00	425.157.000,00	0,00
72	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	151.235.400,00	(576.392.400,00)	-281,12
73	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4.867.814.839,53)	(6.410.703.990,39)	1.117.732.150,86	82,56
74	POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
75	PENDAPATAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
78	BEBAN LUAR BIASA	0,00	*0,00	0,00	0,00
79	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Jumlah Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Jumlah POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
82	SURPLUS/ DEFISIT - LO	(4.867.814.839,53)	(6.410.703.990,39)	1.117.732.150,86	0,00

Bengkayang, 31 Desember 2024

PENGUNA ANGGARAN

ERLIANUS, S.P., M.P.
NIP. 19780907 200212 1 005

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bengkayang, Februari 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG



ERLIANUS, M.P.
Pembina Tk. I
NIP. 19780907 200212 1 005



BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD tahun 2024.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan berbasis akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.



1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berlandaskan pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);



-
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 - 16) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 8);



-
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7);
 - 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 8);
 - 19) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
 - 20) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2024
 - 21) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2024
 - 22) Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 16);
 - 23) Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Berbasis Akrua (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 50);
 - 24) Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 38);
 - 25) Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 65 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023 Nomor 7);
 - 26) Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2024



27) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024



1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- 2.1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas.
- 2.2. Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.
- 2.3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional.

Bab III Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 3.2 Kebijakan Keuangan
- 3.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target
- 3.4. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian keBasis Akrua
- 4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP



Bab V	Penjelasan Akun-akun laporan keuangan
5.1	Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5.1.1	Pendapatan - LRA
5.1.2	Belanja
5.1.3	Pembiayaan
5.2	Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
5.3	Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
5.2.1	Pendapatan - LO
5.2.2	Beban
5.2.3	Kegiatan Non Operasional
5.2.4	Akun Luar Biasa
5.4	Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5.5	Penjelasan Akun-Akun Neraca
5.5.1	Aset
5.5.2	Kewajiban
5.5.3	Ekuitas
5.6	Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
5.6.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.6.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi
5.6.3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
5.6.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Bab VI	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan
6.1	Gambaran Umum
6.2	Visi dan Misi
6.3	Struktur Organisasi
Bab VII	Penutup



BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM SUATU ENTITAS SERTA JURISDIKSI TEMPAT ENTITAS

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Dalam hal ini, yang dimaksud entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu.

2.2. SIFAT OPERASI ENTITAS DAN KEGIATAN POKOKNYA

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

.Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai fungsi antara lain :

- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program di bidang Perikanan;



- b. pemberian rekomendasi dan pelayanan umum dibidang Perikanan;
- c. kerjasama antar Kabupaten dibidang Perikanan;
- d. penyuluhan, pelatihan dan penelitian dibidang Perikanan;
- e. koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Perikanan;
- f. pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perikanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Perikanan.

Secara rinci tugas masing-masing kepala dalam struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat

- (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengatur pengkoordinasian kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi sarana dan prasarana;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. pengelolaan kearsipan, ketatausahaan;
 - g. pengkoordinasian kegiatan hari-hari besar Nasional yang relevan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



2.1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - d. pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
 - f. penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - g. penyiapan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
 - h. penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;



- i. penyiapan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. penyiapan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- k. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai standar yang ditetapkan; dan
 - a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas.

3. Bidang Perikanan Tangkap

- (1) Bidang Perikanan Tangkap adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan.
- (2) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya perikanan
- (3) Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perikanan Tangkap;
 - b) pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
 - c) pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten;



- d) pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- e) pelaksanaan pendataan meliputi identifikasi, pendaftaran dan rekomendasi perizinan untuk kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah kabupaten;
- f) pengelolaan data dan informasi perikanan tangkap;
- g) pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- h) pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
- i) pembinaan dan pendampingan nelayan dan kemitraan usaha perikanan tangkap;
- j) penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- k) pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- l) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Bidang Perikanan Tangkap; dan
- m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

4. Bidang Perikanan Budidaya

- (1) Bidang Perikanan Budidaya adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan
- (1) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dalam



melaksanakan pengelolaan perikanan budidaya dan pengembangan usaha dan produksi perikanan.

(2) Bidang Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang perikanan budidaya;
- b. fasilitasi pendaftaran dan rekomendasi teknis perizinan pembudidayaan ikan dalam daerah kabupaten;
- c. pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
- d. penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam daerah kabupaten;
- e. pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana bidang perikanan budidaya;
- f. pengelolaan data dan informasi perikanan budidaya;
- g. peningkatan kelembagaan dan kapasitas pembudidaya ikan;
- h. pelaksanaan usaha dan produksi sesuai peraturan yang berlaku.
- i. pembinaan kelembagaan kepada usaha kecil pembudidayaan ikan;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaantugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya sesuai peraturan yang berlaku;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perikanan budidaya; dan
- b) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan .



Unit Pelaksanaan Teknis Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah Kecamatan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI LANDASAN KEGIATAN OPERASIONAL

Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024.



BAB III

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat ukur keberhasilan kerja ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2023 dan 2022 tumbuh sebesar 4,68 % dan 5,45% sebagai imbas kondisi eksternal yaitu krisis ekonomi global mulai menunjukkan perkembangan positif pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,14%. Selanjutnya, pada tahun 2020 tumbuh sebesar -1,99 % dan tahun 2021 sebesar 4,33 % sehingga rata-rata pertumbuhan selama empat tahun adalah sebesar 3,522%.

Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data BPS Kabupaten Bengkayang, PDRB Kabupaten Bengkayang setiap tahun mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan di atas satu juta rupiah per tahun. Dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan inflasi, maka pengaruh pertumbuhan PDRB perkapita terhadap peningkatan daya beli masyarakat menjadi tidak begitu besar

Tabel 3.1

Perkembangan PDRB Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 s/d Tahun 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB (Juta Rp)	5.714,30	5.600,32	5.842,93	6.161,45	6.449,88
PDRB (Juta Rp)	8.645,00	8.672,73	9.318,53	10.324,51	11.146,26
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,14	-1,99	4,33	5,45	4,68

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2024



3.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran suatu SKPD harus disertai sasaran dan indikator kinerja (masukan, keluaran dan hasil) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; serta memperhatikan kondisi keuangan daerah. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan mekanisme pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga pengelolaan dana bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan ketentuan baru yang diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan pertimbangan perkembangan keuangan daerah, maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang selama periode tahun 2024 diarahkan pada hal-hal berikut:

- a. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:
 - 1) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;



- 2) Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - 3) Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
 - 4) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan;
 - 5) Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah melalui razia di lapangan secara terus-menerus dan menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Kabupaten Bengkayang;
 - 6) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan gedung/asrama/aula yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari gedung/asrama/aula tersebut;
 - 7) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BULD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba Bank Kalbar, BRI dan BNI dan laba atas penyertaan modal pada PT MBM; dan
 - 8) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.
- b. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil.
- 1) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH SKPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
 - 2) Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;



- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan.
- c. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pengelolaan berbagai aset daerah;
- d. Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru dan yang sah.
- e. Kebijakan tersebut di atas akan terus dilaksanakan sampai tahun 2024 dalam rangka implementasi kebijakan yang termaktub di dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021 – 2026.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Struktur belanja daerah menggambarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung diarahkan untuk penyelenggaraan operasional pemerintahan mencakup pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan desa, serta belanja tidak terduga dan belanja langsung diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan khususnya mendukung terwujudnya visi, misi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui prioritas pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mengutamakan pada pencapaian hasil program dan kegiatan melalui belanja langsung dengan arah sebagai berikut:

- a. Menjalankan kebijakan anggaran deficit sebagai upaya maksimalisasi pelayanan pada masyarakat yang pendanaannya dibebankan pada sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya
- b. Memberikan dukungan yang proporsional baik dari aspek perencanaan maupun pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dan pelaksanaan urusan dekonsentrasi di daerah, dalam bentuk pemberian dana pendampingan yang menjadi beban APBD



- c. Pencadangan kembali anggaran untuk belanja tidak langsung khusus belanja gaji PNS berdasarkan kondisi riil
- d. Melakukan pergeseran anggaran baik pada rincian objek, maupun kegiatan dan program berikut rincian pembiayaan.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan pembiayaan mengacu pada hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan daerah khusus terkait dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun anggaran 2024
- b. Semua sisa kas yang ada pada pemegang kas daerah sampai dengan 31 Desember 2024 diakui sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2024
- c. Semua sisa UUDP yang ada pada pemegang kas atau unit kerja yang belum disetor pada kas daerah sampai 31 Desember diakui sebagai sisalebih perhitungan anggaran tahun bersangkutan.



3.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Untuk pencapaian target capaian Berdasarkan Rencana strategis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perikanan yaitu sampai dengan Tahun 2024, adapun Realisasi Target hasil Program dan Keluaran Kegiatan kinerja Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang, mempunyai 4(empat) program dalam urusan pilihan Kelautan dan Perikanan, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang mengikutinya. Pencapaian target dan Realisasi Anggaran pada program kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Pada Tahun 2024 memiliki pencapaian target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

3.4. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Urusan Pilihan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang sebagai entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp.4.815.745.392,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.533.861.564,00 atau 94,15%.

Rincian belanja SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4.1

Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang

No	Uraian	Anggaran 2024(Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023
1	Belanja	4.815.745.392,00	4.533.861.564,00	94,15	5.946.788.822,26
1.1	Belanja Operasi	4.606.345.392,00	4.325.254.239,00	93,9	5.931.788.822,26
	- Belanja Pegawai	2.097.148.344,00	2.018.684.895,00	96,26	1.932.380.081,00



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2024**

No	Uraian	Anggaran 2024(Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023
	- Belanja Barang dan Jasa	2.509.197.048,00	2.306.569.344,00	91,92	3.999.408.741,26
1.2	Belanja Modal	209.400.000,00	208.607.325,00	99,62	15.000.000,00
	Belanja Tanah	79.400.000,00	79.400.000,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.000.000,00	129.207.325,00	99,39	15.000.000,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan Tabel 3.4.1 menunjukkan bahwa realisasi pencapaian target belanja Tahun 2024 mencapai 94,15%.

Untuk meningkatkan realisasi target kinerja belanja, maka pada tahun selanjutnya Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang akan meningkatkan koordinasi kepada pihak-pihak terkait serta melakukan perencanaan kinerja keuangan dengan matang/baik.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Defenitif
Belanja Langsung Tahun 2024
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	OUT PUT	
			REALISASI	PROSENTASE
1	2	3	4	5
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.730.044.513,00	2.603.296.530,00	95,36%
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.929.028.344,00	1.854.896.895,00	96,16%
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.929.028.344,00	1.854.896.895,00	96,16%
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.043.157,00	238.049.245,00	95,97%
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.816.000,00	1.816.000,00	100%
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.668.000,00	98.668.000,00	100%
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.371.500,00	25.307.500,00	99,75%
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.840.000,00	21.469.200,00	94%
	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.171.000,00	12.150.000,00	99,83%
	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.176.657,00	78.638.545,00	90,21%



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	OUT PUT	
			REALISASI	PROSENTASE
1	2	3	4	5
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.853.012,00	418.057.690,00	94,07%
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.850.000,00	5.850.000,00	100,00%
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.656.000,00	71.850.546,00	83,12%
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	348.347.012,00	340.357.144,00	95,57%
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.120.000,00	92.292.700,00	78,13%
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000,00	60.000.000,00	100%
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000,00	742.700,00	74,27%
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	25.000.000,00	0	0%
	4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.640.000,00	15.070.000,00	96,36%
	5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.480.000,00	16.480.000,00	100%
B.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	996.704.720,00	958.119.297,00	96,13%
5	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	890.412.020,00	871.268.096,00	97,85%
	1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	23.450.000,00	19.051.000,00	81,24%
	2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	559.998.020,00	554.541.580,00	99,03%
	3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	306.964.000,00	297.675.516,00	96,97%
6	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	63.618.700,00	52.197.300,00	82,05%
	1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	30.000.000,00	27.310.000,00	91,03%
	2 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	16.545.200,00	12.014.000,00	72,61%
	3 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	17.073.500,00	12.873.300,00	75,4%
7	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	42.674.000,00	34.653.901,00	81,21%
	1 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	42.674.000,00	34.653.901,00	81,21%
C.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	844.375.089,00	745.873.634,00	88,33%



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	OUT PUT	
				REALISASI	PROSENTASE
1	2		3	4	5
8	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		109.341.200,00	65.991.600,00	60,35%
	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	30.000.000,00	24.038.000,00	80,13%
	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	16.585.200,00	3.475.000,00	20,95%
	3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	17.756.000,00	4.600.000,00	25,91%
	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	45.000.000,00	33.878.600,00	75,29%
9.	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		14.081.600,00	0	0%
	1.	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.081.600,00	0	0%
9	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		720.952.289,00	679.882.034,00	94,3%
	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.499.200,00	13.319.500,00	56,68%
	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	364.216.000,00	344.629.585,00	94,62%
	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	333.237.089,00	321.932.949,00	96,61%
D.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		244.621.070,00	226.572.103,00	92,62 %
10	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		8.557.200,00	8.191.503,00	95,73%
	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasara dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	8.557.200,00	8.191.503,00	95,73%
11	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		28.713.870,00	25.293.500,00	88,09%
	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	28.713.870,00	25.293.500,00	88,09%
12	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		207.350.000,00	193.087.100,00	93,12%
	1.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	207.350.000,00	193.087.100,00	93,12%
REALISASI ANGGARAN			4.815.745.392,00	4.533.861.564,00	94,15%



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan- satuan Kerja Perangkat Daerah

4.2 BASIS AKUNTASI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah basis akrual. dimanapengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2014 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.



4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran serta untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

Pendapatan-LRA merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 02 menyatakan bahwa pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Dengan demikian, pernyataan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUD sebagaimana paragraph 21 PSAP No.02 Lampiran IPP No.71 Tahun 2010 dan paragraph 22 PSAP No.02.

Lampiran II PP No.71 Tahun 2010 perlu diinterpretasikan, sehingga Pendapatan-LRA sesuai PSAP di atas mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.



- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternative:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
- b. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak.
- c. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- d. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.



Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah.

- e. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pengukuran

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis penda
Pengakuan

Pendapatan-LO dapat diakui dengan kriteria:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan
 - a) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikandiakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
 - b) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu padaperaturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.



b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan dari dana transfer diakui sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil diakui berdasarkan realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah atau surat dari Pemerintah Pusat yang menyatakan kekurangan penyaluran dana bagi hasil.
- b. Dana Alokasi Umum diakui berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang dana transfer dan dicatat pada tahun yang berkenaan.
- c. Dana Alokasi Khusus diakui pada saat terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternative:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan.
- b. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan



LO ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayarpajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

- c. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui.
- d. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
- e. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.



Pengakuan

Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP No.02 Lampiran IPP No.71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP No.02 Lampiran IIPP No.71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Oleh karena itu, Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh satker/SKPD, dimana pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran Belanja tersebut tidak disetor ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Pengukuran

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

- c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.



4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasi menurut:

Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban.

Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

Pengakuan

Beban dapat diakui dengan kriteria:

a. Saat timbulnya kewajiban

Adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

b. Saat terjadinya konsumsi aset

Adalah saat pengeluaran kas atau timbulnya kewajiban kepada pihak lain (pencatatan pembelian persediaan dengan metode periodik) dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (dengan metode perpetual).

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa



Adalah saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diakui pada saat diterimanya Bukti pengeluaran/kwitansi/ sejenisnya untuk pengeluaran yang menggunakan mekanisme UP/GU/TU, sedangkan untuk pengeluaran yang menggunakan mekanisme LS dengan menggunakan dokumen tagihan seperti Berita Acara Serah Terima 100 % atau dokumen serah terima lainnya yang sejenis

Beban dibayar dimuka

Apabila terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, maka kebijakan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas udah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca).

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Transfer merupakan pengeluaran uang dari provinsi kepada kabupaten/kota atau dari kabupaten/kota kepada desa, yaitu Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.



Transfer terdiri dari:

a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah ke pemerintahan daerah yang lebih rendah.

b. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pengakuan

Transfer diakui pada saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran

Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto

dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.



b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan

Sesuai Paragraf 52 PSAP 02 Lamp. I & Paragraf 52 PSAP Lamp. IIPP 71/2010, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Berdasarkan IPSAP Nomor 03 Tahun 2010, Penerimaan Pembiayaan mencakup transaksi berikut:

- a. Penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUN/RKUD;
- b. Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang;
- c. Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUN/BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Adapun sesuai Paragraf 56 PSAP 02 Lamp. I dan Paragraf 56 PSAP 02 Lamp. II PP 71/2010, Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah. Sesuai dengan IPSAP Nomor 03 Tahun 2010, Pengeluaran Pembiayaan mencakup transaksi berikut:

- a. Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD;
- b. Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.

Pengukuran

Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah serta investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas meliputi seluruh Uang Persediaan (SisaUP/TU), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke Kas Daerah, maupun uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan.

4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera

diperjualbelikan/dicairkan, ditunjukkan dalam rangkamanajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. (PSAP 06 paragraf 6 dan 10).

Dengan memperhatikan kriteria pada definisi tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek.

Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

- a. Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- b. Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah daerah; atau



- c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a. Deposito lebih dari 3(tiga) bulan, kurang dari 12(duabelas) bulan dan Deposito lebih dari 3(tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
- b. Surat Utang Negara (SUN); dan
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pengukuran

- a. Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- b. Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

Pengakuan

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi dan manfaat social atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- b. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (reliable) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah. Hasil investasi yang



diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (cashdividend) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan(Pendapatan Asli Daerah).

4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Sesuai dengan PMK No.238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) pada bagan akunstandar, piutang dibagi menjadi:

a. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang- PPNo.24 Tahun 2005, yang dibedakan menjadi:

a) Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan /pungutan pendapatan daerah.

Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku dipemerintah daerah yang meliputi Piutang Lain-lain PAD yang Sah.(Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang- PPNo.24 Tahun 2005).

b) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian.

Piutang berdasarkan perikatanperjanjianadalahhak pemerintah daerah yang dapat dinilaidengan uang yang timbulantaralainkarenaadanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang



Bantuan Keuangan, Piutang Hibah, dan Piutang Pendapatan Lainnya. (Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang- PP No.24 Tahun 2005).

b. Piutang Lainnya

Sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang, Piutang Lainnya berdasarkan peristiwa yang mendasari dapat dibedakan menjadi :

a) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi.

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi(TGR).

b) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya, adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa diatas. Piutang ini meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka Belanja, Beban dibayar Dimuka dan Uang Mukayang Harus Dipertanggungjawabkan.

c) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya.

4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- a. barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
- b. bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
- c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Pengukuran

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.

Pencatatan persediaan.

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang menerapkan perhitungan Persediaan secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relative rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, benda berharga, dan yang sejenis.
- b. Pengukuran nilai persediaan itu sendiri dilakukan dengan menggunakan Harga Pembelian Terakhir (nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali).



4.4.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12(duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yaitu:

- a. Tanah
 - b. Peralatandan Mesin
 - c. Gedung danBangunan
 - d. Jalan,Irigasi,dan Jaringan
 - e. Aset Tetap Lainnya
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan
- Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berwujud;
- b. mempunyaimasa manfaat lebihdari12(dua belas)bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normalentitas;dan
- e. diperoleh atau dibangundengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah, saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Pengukuran Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Yang dimaksudkan dengan biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi



sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan asset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Biaya perolehan suatu asset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa asset tersebut ke kondisi yang membuat asset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

4.4.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masalah yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah. Kebijakan akuntansi kewajiban akan mengatur hal-hal yang terkait dengan kewajiban. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:

- a. Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
- b. Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;
- c. Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, gantirugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
- d. Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.



4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit-LRA.

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

Pengakuan

Pengakuan atas ekuitas tergantung dari saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran atas ekuitas tergantung dari pengukuran atas aset dan kewajiban.



BAB V

PENJELASAN AKUN AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN AKUN – AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

(LRA)

Penjelasan masing-masing akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

5.1.1 PENDAPATAN-LRA

Pendapatan – LRA dapat dijelaskan bahwa untuk pendapatan asli daerah pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan untuk pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp.130.000.000,00 pada Tahun berkenaan terealisasi sebesar Rp. 35.000.000,00 (26,92%) kurang Rp. 110.149.500,00

5.1.2 BELANJA

Pada Tahun 2024, realisasi Belanja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai sebesar Rp. 4.533.861.564,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 281.883.828,00 yaitu 94,15 % dari anggaran sebesar Rp. 4.815.745.392,00. Jumlah Belanja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Belanja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024

SKPD	Tahun 2024				Tahun 2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DINAS PERIKANAN	4.815.745.392,00	4.533.861.564,00	281.883.828,00	94,15	6.110.845.289,00	5.946.788.822,26	97,32
JUMLAH	4.815.745.392,00	4.533.861.564,00	281.883.828,00	94,15	6.110.845.289,00	5.946.788.822,26	97,32

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa realisasi Belanja yang dialokasikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 secara umum dapat dilaksanakan berdasarkan RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang telah ditetapkan/disahkan



menjadi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah. realisasi Belanja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 94,15%.

Adapun Rincian Belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2

Rincian Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun Anggaran 2024

N o	Uraian	Anggaran 2024(Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2023
1	Belanja	4.815.745.392,00	4.533.861.564,00	281.883.828,00	94,15	5.946.788.822,26
1.1	Belanja Operasi	4.606.345.392,00	4.325.254.239,00	281.091.153,00	93,90	5.931.788.822,26
	Belanja Pegawai	2.097.148.344,00	2.018.684.895,00	78.463.449,00	96,26	1.932.380.081,00
	Belanja Barang	2.509.197.048,00	2.306.569.344,00	202.627.704,00	91,92	3.999.408.741,26
	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Belanja Modal	209.400.000,00	208.607.325,00	792.675,00	99,62	15.000.000,00
	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.400.000,00	79.400.000,00	0	100,00	15.000.000,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	130.000.000,00	129.207.325,00	792.675,00	99,39	0,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(4.685.745.392,00)	(4.498.861.564,00)	(186.883.828,00)	96,01	(5.836.639.322,26)

Sedangkan Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 dengan komposisi rincian belanja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dilihat berikut ini :

5.1.1.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 4.606.345.392,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.325.254.239,00 atau mencapai 93,90% dari 100% yang ditargetkan. Rincian Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:



Tabel 5.3

Rincian Belanja Operasi
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Pegawai	2.097.148.344,00	2.018.684.895,00
Belanja Barang	2.509.197.048,00	2.306.569.344,00
Belanja Hibah	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi	4.606.345.392,00	4.325.254.239,00

5.1.1.1.1 BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 2.097.148.344,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.018.684.895,00 atau mencapai 96,26%, Belanja Pegawai dianggarkan untuk membiayai gaji, tunjangan, tambahan penghasilan pegawai.

Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4

Rincian Belanja Pegawai
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.350.322.288,00	1.327.341.827,00
2 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS dan PPPK	578.706.056,00	527.555.068,00
3 Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan dan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	168.120.000,00	163.788.000,00
Jumlah Belanja Pegawai	2.097.148.344,00	2.018.684.895,00

5.1.1.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 2.509.197.048,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.306.569.344,00 atau mencapai 91,92 % dari yang ditargetkan. Anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.5

Rincian Belanja Barang
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1 Belanja Barang	2.509.197.048,00	2.306.569.344,00
Jumlah Belanja Barang	2.509.197.048,00	2.306.569.344,00

Dalam pencatatan berkenaan dengan Belanja Barang pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 5.5.1

Rincian Belanja Barang Dan Jasa
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024

NO.	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5
1	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.670.539,00	2.880.000,00
2	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.998.750,00	4.740.000,00
3	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.750.000,00	6.750.000,00
4	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.816.000,00	3.816.000,00
5	5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	50.000.000,00	49.450.000,00
6	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	78.354.650,00	59.390.900,00
7	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	72.237.820,00	58.008.400,00
8	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.700.000,00	6.450.000,00
9	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	19.057.000,00	15.927.500,00
10	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.955.000,00	4.955.000,00
11	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.830.000,00	12.804.500,00
12	5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.396.800,00	3.285.000,00
13	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.388.706.000,00	1.367.681.110,00
14	5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	41.920.000,00	41.920.000,00
15	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.140.000,00	44.355.000,00
16	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.454.000,00	6.400.000,00
17	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	63.400.000,00	58.800.000,00
19	5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	3.600.000,00	3.600.000,00
20	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	158.880.000,00	156.000.000,00
21	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.000.000,00	2.000.000,00



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2024**

NO.	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5
22	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.920.000,00	0
23	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	9.750.000,00	9.750.000,00
24	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.800.000,00	1.490.900,00
25	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	21.000.000,00	20.131.296,00
26	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.421.000,00	2.400.000,00
27	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.000.000,00	12.428.350,00
28	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.000.000,00	742.700,00
29	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	8.532.000,00	8.468.000,00
30	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.402.512,00	11.041.344,00
31	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	850.000,00	460.800,00
32	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	578.000,00	576.000,00
33	5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	60.000.000,00	60.000.000,00
34	5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	15.000.000,00	14.934.499,00
35	5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	10.000.000,00	9.919.000,00
36	5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	25.000.000,00	0
37	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8.500.000,00	8.000.000,00
38	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.660.000,00	3.610.000,00
39	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.000.000,00	9.500.000,00
40	5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.980.000,00	1.960.000,00
41	5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	2.936.000,00	2.800.000,00
42	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	254.800.977,00	176.943.045,00
44	5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	35.000.000,00	35.000.000,00
45	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	7.200.000,00	7.200.000,00
			2.509.197.048,00	2.306.569.344,00

Pada Tabel 5.5.1. tentang rincian Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dan sudah diserahkan pada masyarakat berupa bantuan Bibit Ikan dan sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan serta sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap bagi nelayan sehingga aset tersebut bukan merupakan Aset Tetap sehingga tidak dapat dicatat dalam laporan Neraca pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang.



5.1.1.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 209.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 208.607.325,00 atau mencapai 99,62%.

Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.6

Rincian Belanja Modal
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun Anggaran 2024

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tanah	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.400.000,00	79.400.000,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	130.000.000,00	129.207.325,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal	209.400.000,00	208.607.325,00

5.1.1.2.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 79.400.000,00 berupa satu unit Air Conditioner (AC), Empat Unit Komputer PC dan Printer .Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 79.400.000,00 telah dicatat di Neraca sebagai perolehan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 79.400.000,00. Dalam pencatatan berkenaan dengan Belanja Modal Berdasarkan Akun 5.2.3 yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah disampaikan secara terperinci berdasarkan tabel 5.6.2 dibawah ini : Tabel 5.6.2

Rincian Belanja Modal Peralatan Dan Mesin
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun Anggaran 2024

NO.	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5
1	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	7.600.000,00	7.600.000,00
2	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	58.800.000,00	58.800.000,00
3	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	13.000.000,00	13.000.000,00
		JUMLAH	79.400.000,00	79.400.000,00



5.1.1.2.3 BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 129.207.325,00 berupa Rehabilitasi saluran masuk dan saluran buang pada Balai Benih Ikan Aping sebesar Rp. 130.000.000,00 telah dicatat di Neraca sebagai perolehan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 129.207.325,00. Dalam pencatatan berkenaan dengan Belanja Modal Berdasarkan Akun 5.2.3 yaitu Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah disampaikan secara terperinci berdasarkan tabel 5.6.2 dibawah ini :
Tabel 5.6.2

Rincian Belanja Modal Peralatan Dan Mesin
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun Anggaran 2024

NO.	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5
1	5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	130.000.000,00	129.207.325,00
		JUMLAH	130.000.000,00	129.207.325,00

5.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang dilaksanakan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari Program dan Kegiatan yang melekat pada SKPD tersebut yang terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Perikanan berdasarkan Capaian program dengan indikator persentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 100%. Pagu program ini dianggarkan Rp. 2.730.044.513,00 dengan realisasi Rp. 2.603.296.530,00 atau capaian kinerja keuangan 98,09%, yang didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 15 (lima belas) Sub kegiatan;
2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan berdasarkan Capaian program dengan indikator persentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 100%. Pagu program ini dianggarkan Rp. 996.704.720,00 dengan realisasi Rp. 958.119.297,00 atau capaian kinerja keuangan 96,13%, yang didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan ;



3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan berdasarkan Capaian program dengan indikator persentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 100%. Pagu program ini dianggarkan Rp. 844.375.089,00 dengan realisasi Rp. 745.873.634,00 atau capaian kinerja keuangan 88,33%, yang didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 9(sembilan) sub kegiatan;

4. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan berdasarkan Capaian program dengan indikator persentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 100%. Pagu program ini dianggarkan Rp. 244.621.070,00 dengan realisasi Rp. 226.572.103,00 atau capaian kinerja keuangan 92,62 %, yang didukung oleh 3(tiga) kegiatan dan 3(tiga) sub kegiatan;

5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih setelah DPPA (Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran) dilaksanakan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang pada 4 (empat) Program di ikuti kegiatan masing- masing dalam program dimaksud bahwa catatan per 31 Desember 2024 terdapat saldo anggaran lebih yaitu sebesar Rp. 281.883.828,00 jumlah tersebut termasuk Belanja Gaji pegawai.

5.3 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 PENDAPATAN-LO

Berkenaan dengan Pendapatan-LO pada laporan operasional dapat dijelaskan bahwa Dinas Perikanan berdasarkan Laporan Operasional sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebesar Rp. 35.000.000,00
- Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp. 0,00
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LO sebesar Rp. 0,00



5.3.2 BEBAN

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2024 untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 berdasarkan Pencatatan pada Beban sebesar Rp. 4.902.814.839,53 dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.2.2

Realisasi Beban Tahun 2024 dan Tahun 2023

NO	BEBAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Pegawai	2.018.684.895,00	1.929.632.220,00	89.052.675,00	104,62
2	Beban Barang dan Jasa	2.222.265.845,00	3.999.408.741,26	(1.777.142.896,26)	55,56
8	Beban Penyusutan dan Amortasi	661.864.099,53	743.047.929,13	(81.183.829,60)	89,07
	Jumlah	4.902.814.839,53	6.672.088.890,39	(1.769.274.050,86)	73,48

Berdasarkan tabel 5.2.2 terlihat bahwa berdasarkan Pencatatan beban pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4.902.814.839,53 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.769.274.050,86 dari beban Tahun 2023 sebesar Rp. 6.672.088.890,39

5.3.2.1 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai-LO Tahun 2024 sebesar Rp. 2.018.684.895,00 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS atau ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.2.2.1

Beban Pegawai-LO Tahun 2024 dan tahun 2023

NO	BEBAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Pegawai	2.018.684.895,00	1.929.632.220,00	89.052.675,00	104,62
	Jumlah Beban Pegawai	2.018.684.895,00	1.929.632.220,00	89.052.675,00	104,62



5.2.2.2 BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa yang ada di Dinas Perikanan sebesar Rp. 2.222.265.845,00. Berikut rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember Tahun 2024 dan Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2.2

Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan tahun 2023

NO	BEBAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Barang dan Jasa	2.222.265.845,00	3.999.408.741,26	(1.777.142.896,26)	55,56
	Jumlah Beban Barang dan Jasa	2.222.265.845,00	3.999.408.741,26	(1.777.142.896,26)	55,56

5.3.2.3 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTASI

Beban Lain-lain yang ada di Dinas Perikanan sebesar Rp. 714.081.167,23. Berikut rincian Beban Lain-Lain per 31 Desember Tahun 2024 dan Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2.2

Beban Penyusutan dan Amortasi Tahun 2024 dan tahun 2023

NO	BEBAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Penyusutan dan Amortasi	661.864.099,53	743.047.929,13	(81.183.829,60)	89,07
	Jumlah Beban Lain-lain	661.864.099,53	743.047.929,13	(81.183.829,60)	89,07

5.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang terdiri dari Ekuitas Awal sampai dengan Ekuitas Akhir posisi Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	13.601.068.088,80	14.279.566.892,33
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4.867.814.839,53)	(6.410.703.990,39)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	0,00	(104.434.135,40)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	4.498.861.564,00	5.836.639.322,26
EKUITAS AKHIR	13.232.114.813,27	13.601.068.088,80



5.5 PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

5.5.1 ASET

Pada Akun Neraca Aset terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya, Dalam pencatataan laporan keuangan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap Tahun 2024 .

a. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari :

-	Kas dan setara Kas
-	Piutang Lainnya

Nilai buku Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp.

349.373.000,00 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.12
Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas dan setara Kas	0,00	0,00
Persediaan	774.530.000,00	774.530.000,00
Jumlah Aset Lancar	774.530.000,00	774.530.000,00

b. Aset Tetap

Aset Tetap terdiri dari :

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Akumulasi Penyusutan

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 11.187.327.620,27 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Nilai buku asset tetap pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya menjadi sebesar Rp. 16.064.539.071,16.



Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.13
Rincian Aset Tetap
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET TETAP		
Tanah	244.985.000,00	244.985.000,00
Peralatan dan Mesin	8.116.027.773,43	8.026.627.773,43
Gedung dan Bangunan	13.064.601.180,00	13.064.601.180,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.505.174.238,00	5.351.113.414,00
Aset Tetap Lainnya	321.078.500,00	271.628.500,00
Akumulasi Penyusutan	(16.064.539.071,16)	(15.512.769.230,23)
Jumlah	11.187.327.620,27	11.446.186.637,20

c. Aset Lainnya

Aset lainnya terdiri dari :

- Aset Lain-lain
- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 Rp. 1.270.257.193,00 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.14
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset lain-lain	4.139.635.017,00	4.139.635.017,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.869.377.824,00)	(2.759.283.565,40)
Jumlah	1.270.257.193,00	1.380.351.451,60

Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang. Saldo Aset Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan dengan rincian berikut ini :



Tabel 5.15
Rincian Aset Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah
Per 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Lancar	774.530.000,00	774.530.000,00
Aset Tetap	11.187.327.620,27	11.446.186.637,20
Aset Lainnya	1.270.257.193,00	1.380.351.451,60
Jumlah	13.232.114.813,27	13.601.068.088,80

5.5.2 KEWAJIBAN

Pada Akun Neraca Kewajiban terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Saldo Kewajiban Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp. 0,00.

5.5.3 EKUITAS

Ekuitas terdiri dari Ekuitas awal dan Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas adalah penggabungan dari jumlah nilai aset dan jumlah Kewajiban.

Adapun Jumlah kewajiban Ekuitas pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah seperti tampak pada table sebagai berikut :

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas	13.232.114.813,27	13.601.068.088,80
Jumlah	13.232.114.813,27	13.601.068.088,80

5.5.3.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal pada Dinas Perikanan adalah sebesar Rp. 13.601.068.088,80 Dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dimulai Tahun 2024, Neraca per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.12
Rincian Nilai Ekuitas Awal Tahun 2024

Jenis Akun	Nilai (Rp)
EKUITAS AWAL	13.601.068.088,80
Jumlah Ekuitas	13.601.068.088,80



5.5.3.2 PENAMBAHAN/PENGURANGAN EKUITAS DARI LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai (4.867.814.839,53) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit Sebelum pos luar biasa. Defisit LO Tahun 2024 sebesar (4.867.814.839,53) merupakan defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar Rp. 4.240.950.740,00 yang terdapat pada Beban Operasional yang terdiri dari Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.018.684.895,00, Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.222.265.845,00 dan penyusutan dan amortasi sebesar Rp. 661.864.099,53 sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

5.5.3.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Pencatatan Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 5.13
Nilai Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2024

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Koreksi Ekuitas	0,00	(104.434.135,40)
Jumlah	0,00	(104.434.135,40)

5.3.3.4 KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Kewajiban untuk dikonsolidasikan Tahun 2024 yang terdapat Dalam akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas adalah



sebesar Rp. 4.498.861.564,00 Dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	4.498.861.564,00	5.836.639.322,26
Jumlah	4.498.861.564,00	5.836.639.322,26

5.3.3.5 EKUITAS AKHIR

Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 13.232.114.813,27 Jumlah tersebut merupakan Jumlah Ekuitas Awal sebesar Rp. 13.601.068.088,80. SURPLUS/DEFISIT-LO sebesar Rp. (4.867.814.839,53) Kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp. 4.498.861.564,00



Dalam penjelasan Akun-Akun neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca yang terdiri dari jumlah Aset sampai dengan jumlah Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dengan rincian sebagai berikut:

**NERACA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG**
Per 31 December 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023
ASET	13.232.114.813,27	13.601.068.088,80
ASET LANCAR	774.530.000,00	774.530.000,00
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
Persediaan	774.530.000,00	774.530.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	774.530.000,00	774.530.000,00
ASET TETAP	11.187.327.620,27	11.446.186.637,20
Tanah	244.985.000,00	244.985.000,00
Peralatan dan Mesin	8.116.027.773,43	8.026.627.773,43
Gedung dan Bangunan	13.064.601.180,00	13.064.601.180,00
Jalan, Irigasi , dan jaringan	5.505.174.238,00	5.351.113.414,00
Aset Tetap Lainnya	321.078.500,00	271.628.500,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(16.064.539.071,16)	(15.512.769.230,23)
ASET LAINNYA	1.270.257.193,00	1.380.351.451,60
Aset Lain-lain	4.139.635.017,00	4.139.635.017,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.869.377.824,00)	(2.759.283.565,40)
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	13.232.114.813,27	13.601.068.088,80
KEWAJIBAN	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
EKUITAS	13.232.114.813,27	13.601.068.088,80
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	13.232.114.813,27	13.601.068.088,80

5.6 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas harus melaporkan Arus Kas selama Periode tertentu dan diklasifikasikan menurut Golongan, aktivitas Operasi, aktivitas Investasi, dan aktivitas Pendanaan



5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Aktivitas Operasi (Operating Activities) adalah meliputi siklus kegiatan jangka pendek yang merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan.

Semua transaksi yang berkaitan dengan laba yang dilaporkan dalam laporan rugi/laba dalam kegiatan arus kas dikelompokkan dalam golongan ini.

Adapun Arus Kas masuk lainnya yang berasal dari kegiatan Operasional seperti dari Penerimaan Tunai.

Arus Kas Keluar Kas yang dibayarkan untuk pembayaran/pembelian Barang dan Jasa

5.5.5 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Aktivitas Investasi (Investing Activities) adalah meliputi siklus kegiatan jangka panjang yang mempengaruhi investasi dalam Aktiva Tetap, berkenaan dengan Arus Kas Masuk terjadi bila kas diterima dari hasil/pengubahan investasi yang dilakukan sebelumnya.

5.5.6 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan (Financing Activities) adalah aktivitas pendanaan dengan bagaimana kegiatan Kas di peroleh untuk membiayai berkenaan dengan biaya/belanja operasi.

Arus Kas dalam kegiatan Pendanaan ini dalam Lembaga Pemerintah seperti pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang meliputi :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 GAMBARAN UMUM

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan terbentuk berdasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan

Numenklatur Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan sebelumnya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkulu Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 96 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkulu Selatan.

6.2 VISI DAN MISI

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan dibentuk untuk melaksanakan visi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan 2021 - 2026 .

Adapun visi yang sudah ditetapkan adalah :

“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA”



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bengkayang 2021-2026 **“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA”** ditempuh melalui tujuh misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan Pendidikan dan derajat kesehatan dan meperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses Pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergidengan dunia usaha.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten majudalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, yaitu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.



5. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri.
6. Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan infrastruktur perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan.
7. Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang melaksanakan Misi ke 2 dan 4 yaitu :

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.
4. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, yaitu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.




6.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang, Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan Tangkap;
- d. Bidang Perikanan Budidaya;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;



Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Bengkulu Tengah No 33 Tahun 2022 Tanggal 8 Juli 2022 sebagai berikut:





BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (stakeholder). Dengan adanya kegagalan-kegagalan masa lalu di bidang pemerintahan dan pembangunan serta adanya indikasi penyimpangan - penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, maka dalam era reformasi ini setiap aparatur pemerintah harus bersih dari KKN dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pemberi amanah serta mampu memenuhi tuntutan dari masyarakat agar aparatur pemerintah mengindahkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik guna meningkatkan good governance.

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai dasar Pertanggungjawaban pelaksanaan Program kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan evaluasi melalui Laporan Kinerja Tahunan.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dibidang pengawasan yang merupakan bagian awal dari kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautandan diharapkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tahun 2024 yang telah dilaksanakan dapat diimplementasikan serta dipergunakan sebagai pedoman bagi pimpinan dan stakeholder lainnya dalam penyusunan program dan kegiatan serta penetapan kinerja tahunan sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Tahun-tahun yang akan datang yang konsisten dan berkomitmen serta bertanggungjawab, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini diharapkan mampu memberikan informasi secara optimal atas berbagai tuntutan masyarakat maupun elemen lainnya terhadap kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang transparan dan mudah diakses serta dapat melaksanakan Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dengan lebih baik lagi dan bertanggungjawab.



Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Pilihan di bidang Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan urusan pemerintahan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang dan tidak bisa berjalan sendiri dalam tatanan Birokrasi tetapi perlu ditunjang oleh Stake holder lainnya seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Vertikal lainnya yang tidak dapat dipisahkan dalam peran sertanya untuk membangun Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang menuju arah yang lebih baik, maju dan sejahtera.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 adalah dokumen Atas Pencatataan terhadap Penggunaan Anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis dan terperinci yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 secara keseluruhan

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG



ERLIANUS, M.P.
Pembina Tk. I
NIP. 19780907 200212 1 005